


CASCADING
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESTUAN BANGSA DAN I



Tujuan OPD 1						
Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana						
Indikator Tujuan	Satuan	Target				
		Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	%	90%	93%	96%	98%	100%

Sasaran OPD 1							
Meningkatnya respon penanganan bencana							
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target				
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
Resptime Tanggap Darurat	Cukup Jelas	menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit

Program 1								
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana								
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Cukup jelas	kelurahan	2	8	12	14	16

Kegiatan 1							
Pelaksanaan Upaya pengurangan Resiko bencana							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Berkurangnya resiko bencana	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan, jumlah masyarakat dan aparatur yang dilatih dan jumlah rambu-rambu bencana yang tersedia dan terpelihara	kali, orang dan paket	4 kali, 140 orang	4 kali, 140 orang dan 1 paket	4 kali, 140 orang dan 1 paket	4 kali, 140 orang dan 1 paket	4 kali, 140 orang dan 1 paket

Kegiatan 2							
Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5

Program 2								
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana								
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Tersalurkan bantuan logistik untuk korban bencana	Lama waktu pendistribusian logistik	Berdasarkan skala kecil kebencanaan (1-5 kel terdampak)	menit	170	160	155	150	145

Program 3				
Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				
	Indikator	Formulasi		Target

Pengurangan resiko bencana melalui jambore	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi, Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Kota	orang	15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang
--	--	-------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kegiatan 3							
Simulasi Penanggulangan Bencana							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB	orang	100	100	100	100	100

Kegiatan 4							
Penyusunan Kajian Resiko Bencana							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Tertatanya dokumen Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	dokumen	1	-	-	-	-

Kegiatan 1							
Operasional Pusdalops							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Tersedianya personil yang siap dan kompeten di lokasi bencana untuk penyaluran logistik	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	orang	22	22	22	22	22

Kegiatan 2							
Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terselenggaranya bantuan penanganan dan logistik darurat bencana oleh Tim Reaksi Cepat	Jumlah kasus yang tangani	kasus	100	95	90	85	80

Kegiatan 3							
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi bencana	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	jenis	20	20	20	20	20

Kegiatan 1				
Verifikasi dan validasi kerusakan dan kerugian pasca bencana bencana alam				
				Target

POLITIK

Tujuan OPD 2						
Terwujudnya Stabilitas Daerah						
Indikator Tujuan	Satuan	Target				
		Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
Angka kejadian gangguan stabilitas daerah	kejadian	9	8	7	6	5

Sasaran OPD 2							
Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat							
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target				
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah konflik yg ditindaklanjuti/Jumlah konflik yang terjadi	%	100	100	100	100	100

Program 1								
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik								
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan pendidikan politik bagi masyarakat	Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	jumlah generasi muda yang dibina	orang	50	50	50	50	50
	Tingkat Partisipasi Masyarakat	jumlah pemilih / jumlah	orang	Pemilu	Pilkab			Pilkada

Kegiatan 1								
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
Terbentuknya duta anti narkoba	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	orang	50	50	50	50	50	
Kegiatan 2								
Kewaspadaan Dini daerah								

	dalam Pemilu dan Pemilu Kada	pemilih yang mencoblos	%	serentak 71%	56%	-	-	73%
--	------------------------------	------------------------	---	--------------	-----	---	---	-----

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya koordinasi dalam rangka kewaspadaan dini daerah	Jumlah pertemuan tim yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12
Kegiatan 3							
Pendidikan Wawasan Kebangsaan							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terbentuknya kader wawasan kebangsaan	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	orang	50	50	50	50	50
Kegiatan 4							
Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terciptanya kerukunan umat beragama	Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan
Kegiatan 5							
Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya pengawasan orang asing dan Lembaga Asing	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	orang/LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM
Kegiatan 6							
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan konflik Sosial							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya penanganan konflik sosial	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	kali	8	8	8	8	8
Kegiatan 7							
Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya koordinasi	kegiatan forum koordinasi	kegiatan	1	1	1	1	1

	dan diskusi stabilitas daerah	Jumian torum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	angkatan, org	angkatan 50 org	angkatan 50 org	angkatan 50 org	angkatan 50 org	angkatan 50 org
	Kegiatan 8							
	Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan							
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas	Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola	ormas	55 ormas, kantor bersama	55	55	55	55
	Kegiatan 9							
	Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik bagi pemilih pemula							
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pendidikan politik	Jumlah pemilih yang dididik	orang	100	100			100
	Kegiatan 10							
	Pembinaan Administrasi Bantuan Partai							
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
	Terlaksananya pembinaan administrasi bantuan kepada partai politik	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	parpol	14	14	14	14	14
	Kegiatan 11							
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan							
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	50	50			50
	Kegiatan 12							
	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden							
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Pemilu	Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif	bulan	3	3			3

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

:

KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
2. Tugas

:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Fungsi

:

1. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

3. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Penghitungan indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana	Cukup jelas	Renstra BPBD Kesbangpol

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

:

KASUBID. PENCEGAHAN
2. Tugas

:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.
3. Fungsi

:

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan msalah

2. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

3. meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana

4. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan

5. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan bencana

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Penghitungan indikator	Sumber Data
1.	Berkurangnya resiko bencana.	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan, jumlah masyarakat dan aparatur yang dilatih dan jumlah rambu-rambu bencana yang tersedia dan terpelihara.	Cukup jelas	Renstra BPBD Kesbangpol
2.	Tertatanya dokumen Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen kajian resiko bencana	Cukup jelas	Renstra BPBD Kesbangpol

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

:

KASUBID. KESIAPSIAGAAN
2. Tugas

:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.
3. Fungsi

:

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan msalah

2. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan seperti pelatihan, gladi tentang mekanisme tanggap darurat dan penyiapan lokasi evakuasi

3. melaksanakan kegiatan peringatan dini melalui pengamatan gejala bencana, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.

4. Melaksanakan kegiatan mitigasi melalui pelaksanaan penataan tata ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Penghitungan indikator	Sumber Data
1.	Pengurangan resiko bencana melalui jambore	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi, Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Kota	Cukup jelas	Renstra BPBD Kesbangpol
2.	Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi penanggulangan bencana	Cukup jelas	Renstra BPBD Kesbangpol

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

:

PENGOLAH DATA PENCEGAHAN DAN MONITORING
2. Tugas

:

Melaksanakan pengolahan data terkait pencegahan bencana dan monitoring potensi resiko bencana.
3. Fungsi

:

1. Membuat inventaris permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

2. Melakukan pemantauan dan membantu membuat laporan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

3. Menyiapkan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Penghitungan indikator	Sumber Data
1.	Terdapatnya data pencegahan bencana	Jumlah data pencegahan bencana	Cukup jelas	Peta Jabatan Fungsional
2.	Terlaksananya pemantauan dan monitoring pencegahan bencana	Jumlah pemantauan yang dilakukan	Cukup jelas	Peta Jabatan Fungsional

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

:

ANALIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA
2. Tugas

:

Melaksanakan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini.
3. Fungsi

:

1. Melakukan pengamatan dan analisis hasil pengamatan gejala bencana

2. Melaksanakan kegiatan mitigasi bencana melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Penghitungan indikator	Sumber Data
1.	Terdapatnya data hasil analisis pengamatan gejala bencana serta	Jumlah data analisis pengamatan gejala bencana	Cukup jelas	Peta Jabatan Fungsional
2.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana	Jumlah peserta pelatihan mitigasi bencana	Cukup jelas	Peta Jabatan Fungsional



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan penanggulangan bencana daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang adalah merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahunan merupakan wujud kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPBD Kesbangpol. Pada Tahun 2010 Peraturan Daerah tersebut diganti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD Kesbangpol.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepastakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;

5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD Kesbangpol;
8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;
16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;

18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan / pemberian tanda kehormatan PNSD;
25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;
27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD Kesbangpol;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;

10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada

rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;

4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoor dinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoor dinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi

dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;
7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - perencanaan penanggulangan bencana;

- pengurangan resiko bencana;
 - pencegahan;
 - pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - persyaratan analisis resiko bencana;
 - penegakan rencana tata ruang;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
- pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;
- pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan

pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi:
 - identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan ketahanan sosial masyarakat.
16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian

pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;

19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi,

bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
 - penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

- penyiapan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
5. Menyediakan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
 6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
 - pengamatan gejala bencana;
 - analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - penyebaran informasi tentang peringatan bencana;
 - pengambilan tindakan oleh masyarakat.
 7. Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengarahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;
 8. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
 9. Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
 - pelaksanaan penataan tata ruang;
 - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
 10. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 11. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan

kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;

12. Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
13. Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
14. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
16. Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
17. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
18. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota *Search And Rescue* (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
19. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;
20. Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka

penanggulangan bencana dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait;

21. Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
22. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
23. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;
7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:
 - cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;

- kemampuan sumber daya alam maupun buatan
12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:
 - pengeralahan sumber daya manusia;
 - pengeralahan peralatan;
 - pengeralahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;
 - perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
 13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 - pencarian dan penyelamatan korban;
 - pertolongan darurat; dan/atau
 - evakuasi korban.
 14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
 15. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
 16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;

- pelayanan kesehatan;
 - pelayanan psikososial; dan
 - penampungan dan tempat hunian.
17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:
 - bayi, balita, dan anak-anak;
 - ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - penyandang cacat; dan
 - orang lanjut usia.
 19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 20. Menyiapkan dan mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
 21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
 22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
 23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
 24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
6. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
7. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
11. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana;
13. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
14. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
16. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan

- pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
 9. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
 - pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya; dan
 - ekonomi.
 10. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
 11. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
 12. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
 13. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;

14. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
 - data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
 - rencana program dan kegiatan;
 - gambar desain;
 - rencana anggaran;
 - jadwal kegiatan; dan
 - pedoman rehabilitasi.
15. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;
 - perbaikan infrastuktur; dan
 - fasilitas sosial dan fasilitas umum.
16. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
 - persyaratan keselamatan;
 - persyaratan sistem sanitasi;
 - persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

17. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
18. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
19. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD Kesbangpol;
20. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
22. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
 - bantuan konseling dan konsultasi keluarga
 - pendampingan pemulihan trauma; dan
 - pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
23. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos

layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya:

- membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- menyediakan obat-obatan;
- menyediakan peralatan kesehatan;
- menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- merujuk ke rumah sakit terdekat.

24. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;

- membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- menyediakan obat-obatan;
- menyediakan peralatan kesehatan;
- menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- merujuk ke rumah sakit terdekat.

24. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

25. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;

26. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:

- layanan advokasi dan konseling
- bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- pelatihan.

27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:

- mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
 - koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
- mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
29. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
- rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
 - pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
30. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencari lapangan kerja;
31. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

32. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
33. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
34. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
35. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
36. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. menyusun pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan
 - pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - *peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.*
9. menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah

- dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
10. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
 - rencana struktur ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - penetapan kawasan
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
 11. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
 12. menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
 - rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana - sesuai dengan rencana induk;
 - rencana kerja dan anggaran;
 - dokumen pelaksanaan;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
 - dokumen pengadaan barang dan jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan

13. melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
14. menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi;
 - rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
15. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
16. melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan

bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.

17. melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - menyesuaikan dengan tata ruang;
 - memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - memperhatikan kearifan lokal; dan
 - menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
18. melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:
 - melakukan kampanye peduli bencana;
 - mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
 - mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
19. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:
 - pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
20. melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:

- penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
21. melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 22. menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;
 23. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
 24. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 25. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 26. mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
 27. menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 28. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.

Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;

10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
5. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
7. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
10. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
11. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;
12. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;

13. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
14. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;
15. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
16. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
17. Memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

1. Search And Rescue (SAR);
2. Palang Merah Indonesia (PMI);
3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan; dan
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Melakukan pemetaan dan *assesment* permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol adalah:

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana
2. Meningkatnya Responsifitas dalam Penanganan Bencana
3. Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat
4. Berkurangnya konflik di masyarakat

D. Permasalahan Utama (strategic issues) yang dihadapi Organisasi

Pemmasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang Misi 5 dan 6. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD, Kesbangpol sendiri tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Padang Panjang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana serta Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan

Bencana, memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
2. Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
3. Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga Harian Lepas (THL) jumlah porsonil yang ada sebanyak 52 orang dengan rincian , Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL) 25 orang.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	32	BPBD Kesbangpol
2.	Pegawai Harian Lepas	29	BPBD Kesbangpol
3.	Jumlah	61	Orang

Tabel 2.2
Tingkat Eselonering

NO	Eselonering	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II b	1	Kepala Badan
2.	Eselon III a	1	Sekretaris
3.	Eselon III b	4	Kepala Bidang
4.	Eselon IV a	11	Kepala Seksi
	Jumlah	17	

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2	3 orang	PNS
2.	Strata 1	30 orang	PNS dan Pegawai harian lepas
3.	Diploma 3	2 orang	PNS dan Pegawai harian lepas
4.	SLTA	26 orang	PNS dan Pegawai harian lepas
	Jumlah	61 orang	

Tabel 2.4
Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda / IV/c	1 orang	
2.	Pembina Tk. I / IV.b	5 Orang	
3.	Pembina / IV a	5 orang	
4.	Penata Tk. I / III.d	7 orang	
5.	Penata / III.c	2 orang	
6.	Penata Muda Tk. I / III.b	6 orang	
7.	Penata Muda / III.a	1 orang	
8.	Pengatur Tk. I / II.d	1 orang	
9.	Pengatur / II.c	4 orang	
10.	Pengatur Muda Tk. I / II.b	-	
11.	Pengatur Muda / II.a	-	
12.	Juru Tk. I / I.d	-	
13.	Juru / I.c	-	

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
14.	Juru Muda Tk. I / I.b	-	
15.	Juru Muda / I.a	-	
16.	Pegawai harian lepas	29 orang	Pusdalops, Tenaga Kebersihan dan sopir
	Jumlah	61 orang	orang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang penanggulangan bencana dan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diperlukan persamaan persepsi dari seluruh stakeholder. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam memberikan saran tindak dan perbuatan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Persamaan persepsi stakeholder diungkapkan dalam bentuk Visi sebagai berikut:

**“ Mewujudkan Padang Panjang yang Tangguh terhadap Bencana,
dan Stabilitas Politik Daerah yang Terkendali ”**

Makna pokok yang terkandung dalam visi diatas adalah :

1. Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana dimaksudkan adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang siap, tanggap dalam menghadapi bencana dan memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan dan terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
2. Padang Panjang dengan stabilitas politik yang terkendali dimaksudkan adalah terciptanya kondisi daerah yang kondusif dengan berperannya seluruh elemen masyarakat.

B. Misi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang:

1. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Mewujudkan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

C. Tujuan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu setahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai BPBD Kesbangpol adalah :

1. Terwujudnya perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Terwujudnya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Terwujudnya stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

D. Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana.
2. Meningkatkan responsifitas dalam penanganan bencana.
3. Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat.
4. Pencegahan terjadinya konflik di masyarakat

E. Indikator Kinerja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

1. Persentase Penanganan Bencana yang tertangani sesuai SOP
2. Respon Time tanggap darurat
3. Angka kejadian gangguan stabilitas daerah
4. Angka kejadian konflik sosial

F. Strategi

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada kecamatan-kecamatan di Kota Padang Panjang
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana
4. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana
7. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana
8. Pemberian Rekomendasi untuk rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana
9. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam pengawasan orang asing
10. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Padang Panjang
11. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyakit masyarakat

12. Memberikan sosialisasi pada pemilih pemula dalam berdemokrasi
13. Meningkatkan penyuluhan terhadap karang taruna dan masyarakat kesadaran berbangsa dan bernegara
14. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah
15. Meningkatkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara

G. Kebijakan

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada tingkat kecamatan
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, dan penyiaran di media massa
3. Membentuk relawan-relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatatur/relawan penanggulangan bencana
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana
7. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana
8. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala

9. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya akses dari keberadaan/kehadiran orang asing di Kota Padang Panjang
10. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dialandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama
11. Menurunkan angka penyakit masyarakat
12. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi
13. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat
14. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah
15. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara

H. Program/Kegiatan

i. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan.
7. Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman.
9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

ii. Program: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.

iii. Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

iv. Program: Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

v. Program: Peningkatan Pengembangan Sistim Perencanaa Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Pelaporan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

vi. Program: Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam SE.

1. Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana.
2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana.
3. Operasional Pusdalops.
4. Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
5. Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dan Ancaman/Korban Bencana Alam.
7. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam.
8. Penyusun (Jitu Pasma, DALSA, HRNA) dan PDNA.

vii. Program: Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

1. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan/Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

viii. Program: Peningkatan Dan Pengembangan Wawasan kebangsaan.

1. Kewaspadaan Dini Daerah.
2. Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
3. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
4. Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing.

ix. Program: Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat Dan Stabilitas Politik Daerah

1. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah.
3. Pengawasan Organisasi Daerah.
4. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.
5. Penelitian Administrasi Bantuan Partai.
6. Sosialisasi Undang-undang.
7. Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang mengaju kepada pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol dan juga didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time tanggap darurat	10 menit	10 menit	100 %
Meningkatnya Kualitas Keamanan dan kerukunan hidup di Masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	5 konflik	2 Konflik	kejadian konflik menurun

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang dua sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan realisasi 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun 2019, realisasi pencapaian indikator sasaran telah sesuai dengan target, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya respon penanganan bencana

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana dengan capaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 100 %.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Respon time Tanggap Darurat	15 menit	10 menit	10 menit	100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana Tahun 2019 sbb:

- Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP terbentuk :
 - Dengan adanya piket siaga bencana standby 24 jam di BPBD, Kesbangpol Anggota Pudalops, Anggota Tim Reaksi Cepat, Satgas terbentuk di Kota Padang Panjang dengan target 90% dari seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang mencapai 90% (16 kelurahan) dengan persentase realisasi sebesar 90%

Kota Padang Panjang dengan 16 Kelurahan dimana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam adalah sebanyak 16 Kelurahan.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2019, yaitu:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020
Respon time Tanggap Darurat	15 menit	10 menit	9 menit

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Respon Penanganan Bencana yang terbentuk dilaksanakan melalui 1(satu) program dan 6 (enam) Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.696.331.000,- dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.520.590.920,-

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat** dengan indikator kinerja sasaran angka kejadian gangguan stabilitas daerah, dengan angka capaian kinerja Tahun 2019

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kejadian gangguan stabilitas daerah dan angka kejadian konflik di masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
				i	

1.	Angka kejadian konflik sosial		5 konflik	2 konflik	Sangat bagus karena menurunnya konflik sosial di Kota Padang Panjang.
----	-------------------------------	--	-----------	-----------	---

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat pada Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Pencapaian indikator Angka kejadian gangguan stabilitas daerah direalisasikan capaiannya (100 %).

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2019, yaitu:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020
Angka kejadian konflik sosial	100%	2 konflik	4 konflik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat dilaksanakan melalui 3 Program dengan 10 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.313.866.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 725.381.295,-

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, disediakan anggaran dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar Rp **2.207.794.932,-** melalui Program 20 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana terlampir :

Analisa Capaian Realisasi Keuangan

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan
Meningkatnya Respon Penanganan Bencana	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam Se Kota Padang Panjang.			
	1. Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana.	81.255.000,-	68.136.750,-	83,86%
	2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana.	106.525.000,-	104.816.350,-	98,40%
	3. Operasional Pusdalops.	927.766.000,-	873.091.520,-	94,11%
	4. Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.	282.650.000,-	201.535.050,-	71,30%
	5. Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana.	16.475.000,-	9.810.950,-	59,55%
	6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dan Ancaman/Korban Bencana Alam.	148.875.000,-	141.755.000,-	95,22%
	7. Pendidikan dan Pelatihan Penganggulangan Bencana Alam.	149.260.000,-	131.256.250,-	87,94%
	8. Penyusun (Jitu Pasna, DALSA, HRNA) dan PDNA.	43.575.000,-	38.192.500,-	87,65%

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan
Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kerukunan Hidup di Masyarakat	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).			
	1. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan/Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).	116.730.000,-	86.267.500,-	73,90%
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Wawasan kebangsaan.			
	1. Kewaspadaan Dini Daerah.	18.400.000,-	1.612.950,-	8,77%
	2. Pendidikan Wawasan Kebangsaan.	23.720.000,-	12.586.500,-	53,06%
	3. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.	26.400.000,-	14.475.600,-	54,83%
	4. Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing.	110.175.000,-	37.788.421,-	34,30%
	Program Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat Dan Stabilitas Politik Daerah			
	1. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.	572.175.000,-	262.557.121,-	45,89%
	2. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah.	263.275.000,-	167.646.600,-	63,68%
	3. Pengawasan Organisasi Daerah.	20.955.000,-	6.985.750,-	33,34%
	4. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.	26.450.000,-	19.966.750,-	75,49%
	5. Penelitian Administrasi Bantuan Partai.	20.470.000,-	4.665.450,-	22,79%
	6. Sosialisasi Undang-undang.	15.540.000,-	12.774.800,-	82,21%
	7. Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	99.576.250,-	98.053.853,-	98,47%
Jumlah		3.070.247.250,-	2.207.794.932,-	71,91%



BAB IV

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010.

Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang telah dilakukan penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran maupun Program dan Kegiatannya, sesuai dengan urusan yang diserahkan atau Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pada Tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki keseluruhan dana sebagai berikut :

- a. Dana tersedia : Rp. **4.257.525.050,-**
- b. Dana yang digunakan : Rp. **3.321.217.849,-**

Berdasarkan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki 9 Program dan 35 Kegiatan dengan dana Rp. 4.257.525.050,- dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 3.321.217.849,- atau 78,01%

Saran

Untuk lancarnya pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka disarankan sebagai berikut :

Perlu gedung kantor yang representatif sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang dapat melaksanakan kegiatan dan pelayanan dengan baik.

Penyediaan sarana dan prasarana Bencana dan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dalam melaksanakan tugas.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang perlu adanya Komitmen dan Konsistensi dari Stakeholder untuk bekerja sama.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KESBANGPOLKOTA PADANG PANJANG**

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1008**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang menyajikan aktifitas pelaksanaan kinerja di Tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, dukungan pimpinan dan kerjasama staf dengan peran serta dari semua bidang LKJIP ini dapat diselesaikan.

Untuk itu atas bantuan dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG**

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja menyeluruh. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang melaksanakan urusan wajib sedangkan urusan pilihan telah dapat terselenggarakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan masih sangat diperlukan peningkatan komitmen bersama dari seluruh instansi yang berkompeten dalam penyusunan LKJIP, khususnya konsistensi dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Dengan kata lain pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Renstra harus dilaksanakan secara konsisten sehingga pengukuran kinerja baik kegiatan, sasaran dan program dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Dasar Pembentukan Organisasi..... 1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 2
	C. Aspek Strategis Organisasi..... 43
	D. Permasalahan Utama (Strategic Issued..... 44
	E. Struktur Organisasi..... 46
	F. Sumber Daya Manusia..... 47
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....
	A. Visi BPBD, Kesbangpol..... 50
	B. Misi BPBD, Kesbangpol..... 51
	C. Tujuan BPBD, Kesbangpol..... 51
	D. Sasaran BPBD, Kesbangpol..... 51
	E. Indikator Kinerja BPBD, Kesbangpol..... 52
	F. Strategi BPBD, Kesbangpol..... 52
	G. Kebijakan BPBD, Kesbangpol..... 53
	H. Program/Kegiatan BPBD, Kesbangpol..... 54
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....
	A. Capaian Kinerja Organisasi..... 57
	B. Realisasi Anggaran..... 61
BAB IV	PENUTUP
	B. Saran..... 64



PAPARAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG



Perencanaan Kinerja ☒
Pengukuran Kinerja ☒
Pelaporan Kinerja ☒
Evaluasi Kinerja ☐
Sampai Kinerja ☐



BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG



KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

<u>VISI :</u> “UNTUK PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”	<u>MISI 1 :</u> MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	<u>TUJUAN 1 :</u> MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN	<u>SASARAN 2 :</u> MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
--	---	--	---

<u>TUJUAN OPD 1 :</u> Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana Indikator : Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	<u>TUJUAN OPD 2 :</u> Terwujudnya Stabilitas Daerah Indikator : Angka kejadian gangguan stabilitas daerah
<u>SASARAN OPD 1 :</u> Meningkatnya Respon Penanganan Bencana Indikator : <i>Response time</i> Tanggap Darurat	<u>SASARAN OPD 1 :</u> Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kerukunan Hidup di Masyarakat Indikator : Persentase Konflik Sosial yang Ditindaklanjuti
PROGRAM :	
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (4 Kegiatan)	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (3 Kegiatan)
Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (2 Kegiatan)	

<u>TUJUAN OPD 2 :</u> Terwujudnya Stabilitas Daerah Indikator : Angka kejadian gangguan stabilitas daerah
<u>SASARAN OPD 1 :</u> Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kerukunan Hidup di Masyarakat Indikator : Persentase Konflik Sosial yang Ditindaklanjuti
PROGRAM :
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik (12 Kegiatan)



PENILAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Kinerja / Capaian
Meningkatnya respon penanganan bencana	<i>Response time</i> Tanggap Darurat	10 menit	10 menit	100 %
Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka kejadian konflik sosial	5 konflik	2 konflik	160 %



RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020

SASARAN 1 : “MENINGKATNYA RESPON PENANGANAN BENCANA”

RENCANA AKSI :

- ☐ Menyediakan alat komunikasi yang siap sedia setiap saat
- ☐ Ketersedian Peralatan Penanggulangan Bencana
- ☐ Kesiap siagaan Personil
- ☐ Pendidikan Pelatihan Personil



SASARAN 2 : “MENINGKATNYA KUALITAS KEAMANAN DAN KERUKUNAN HIDUP DI MASYARAKAT”

RENCANA AKSI :

- Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait secara intensif
- Pembinaan Fungsi Partai Politik
- Peningkatan Fungsi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
- Peningkatan Fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)



BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG



RENCANA AKSI KINERJA PER KEGIATAN TAHUN 2020

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan			
												TW I	TW II	TW III	TW IV
2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Respon time Tanggap Darurat	9 menit	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Tangguh bencana	8 Kelurahan	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana	15 orang	Melaksanakan Jambore Pengurangan Resiko Bencana bagi Kelompok Siaga Bencana	33.540.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
									Triwulan I: Rapat Persiapan Kegiatan Jambore						
									Triwulan II: Survey Kebutuhan untuk mengikuti Jambore pengurangan resiko bencana tingkat provinsi						
									Triwulan III: pelaksanaan Jambore pengurangan resiko bencana tingkat provinsi Sumatera Barat di Sijunjung						
			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah pendistribusian logistik	160 menit	Operasional Pusdalops	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	22 orang	Operasional PUSDALOPS	977.756.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik				
									Triwulan I s/d triwulan IV: pelaksanaan operasional lapangan						
						Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah kasus yang tangani	100 kasus	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	234.350.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik				
									Triwulan I s/d triwulan IV: pelaksanaan operasional lapangan						
						Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis	Sarana dan prasarana evakuasi bencana untuk menunjang operasional PUSDALOPS dan operasional TRC	171.210.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik				
									Triwulan I dan II: Survey dan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana						



BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG



Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan			
												TW I	TW II	TW III	TW IV
2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatannya keamanan perukunan hidup syarakat	Angka kejadian konplik sosial	5 komplik	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	50 orang	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang	Melakukan sosialisasi penyuluhan pencegahan penggunaan peredaran gelap narkoba	60.294.000	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik				
				Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	Pilgub 56 %				Triwulan I: Rapat Persiapan Pelaksanaa Kegiatan						
									Triwulan II: pelaksanaan peringatan Hari Narkoba Internasional (HANI) 2020						
									Triwulan III: pelaksanaan kegiatan mendatang Pablik Figur						
						Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	8 kali	Penyusunan Rencana Aksi Penanganan konflik sosial	322.078.800					
									Triwulan I: Rapat Persiapan kegiatan dan melakukan study comparative bersama Forkopimda						
									Triwulan II: melaksanakan pertemuan bersama Forkopimda						
									Triwulan III: melaksanakan pertemuan bersama Forkopimda						
						Triwulan IV: melaksanakan pertemuan bersama Forkopimda									
						Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	1 angkatan 50 org	Pelaksanaan Diskusi Stabilitas Daerah	227.224.800					
									Triwulan : I s/d IV menyiapkan bahan2 kegiatan dan pertemuan Forkopimda bersama OPD terkait						
				Penelitian Administrasi Bantuan Partai			Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	14 parpol	Mengeluarkan rekomendasi bantuan partai politik	16.740.000					
									Triwulan I : menyiapkan bahan2 kegiatan dan Sosialisasi Bantuan Parpol						
									Triwulan II, III: verifikasi bantuan partai politik						



PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2020

Kategori Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan II 2020		Ket	Program & Kegiatan	Anggaran Sebelum pergeseran	Anggaran Sesudah pergeseran	Triwulan II 2020		Ket	
				Realisasi	% Fisik					Realisasi	%		
2		4	5	6	7=6/5	8	9		10	11	12=11/10*100 %	13	
Peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat	Responsetime Tanggap Darurat	Sudah jelas	10 menit	9 menit	60,00%	berhasil	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	33.540.000	33.540.000	-	0,00%	Jambore TI Provisi
							Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Operasional Pusdalops	977.756.000	830.580.000	359.749.732	43,31%	Dana ini ha Gaji Pusda dan makan minum Pusdalops
								Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	234.350.000	234.350.000	142.115.700	60,64%	Kegiatan insidental (Kejadian bencana)
								Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	171.210.000	118.210.000	88.155.000	74,57%	Pengadaan Barang Logistik



BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan II 2020		Ket	Program & Kegiatan	Anggaran Sebelum pergeseran	Anggaran Sesudah pergeseran	Triwulan II 2020	
2		4	5	6	7=6/5)	8	9		10	11	12=11/10*100%
Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang	Jumlah kejadian konflik sosial - jumlah kejadian	60%	20%	50%	berhasil	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60.294.000	29.794.000	2.987.000	10,03%
							Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	38.850.000	1.900.000	519.750	27,36%
							Pendidikan Wawasan Kebangsaan	15.300.000	15.300.000	2.161.950	14,13%
							Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	40.900.000	26.275.000	892.500	3,40%
							Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	322.078.800	164.078.800	0	0,00%
							Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	227.224.800	227.224.800	146.784.000	64,60%
							Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	16.740.000	16.740.000	9.169.000	54,77%
							Penelitian Administrasi Bantuan Partai.	80.750.500	5.000.000	231.000	4,62%
							Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				

FAKTOR PENDORONG

1. Ketersedian Paralatan Pananggulangan Bencana
2. Ketersediaan Nomor Layanan Yang Aktif Setiap Saat
3. Kesiapsiagaan Personil Penanggulangan Bencana





Sekian Terima Kasih



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan I 2020		Ket	Program & Kegiatan	Anggaran	Triwulan I 2020		Ket		
					Realisasi	% Fisik				Realisasi	%			
1	2		4	5	6	7=6/5)	8	9	10	11	12=11/10*100%	13		
1	Meningkatnya Respon Penanganan Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah kelurahan siaga bencana dengan jumlah kelurahan (16 kelurahan / 16 kelurahan)	2 kelurahan	0 kelurahan	8,00%		Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	33.540.000		0,00%	Jambore Tk Provisi	
		Resptime Tanggap Darurat	Sudah jelas	9 menit	9 menit	15,50%		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Operasional Pusdalops	977.756.000	130.441.600	13,34%	Dana ini hanya Gaji Pusdalops dan makan dan minum Pusdalops	
		Lama waktu pendistribusian logistik	Sudah jelas	170 menit	60 menit	23,00%			Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	234.350.000	51.011.750	21,77%	Kegiatan ini insedentil (Kejadian bencana)	
									Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	171.210.000	27.160.000	15,86%	Pengadaan Barang Logistik	
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang		60%	0%	10,00%	Triwulan II	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	60.294.000		0,00%		
		Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda		50 orang	0	10,00%	Triwulan II		Pendidikan Wawasan Kebangsaan	38.850.000	1.197.000			
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada		Pemilu serentak 71%	0	10,00%	Triwulan II		Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	15.300.000		0,00%		
									Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	40.900.000		0,00%		
									Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	322.078.800		0,00%		
									Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	227.224.800	37.213.000	16,38%		
									Penelitian Administrasi Bantuan Partai.	16.740.000	7.242.000	43,26%		
									Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.750.500	231.000	0,29%		

Padang Panjang, 29 April 2020
.KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1008

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan II 2020		Ket	Program & Kegiatan		Anggaran Sebelum pergeseran	Anggaran Sesudah pergeseran	Triwulan II 2020		Ket
					Realisasi	% Fisik						Realisasi	%	
1	2		4	5	6	7=6/5)	8	9			10	11	12=11/10*100%	13
1	Meningkatnya Respon Penanganan Bencana	Respon time Tanggap Darurat	Sudah jelas	9 menit	9 menit	60,00%	berhasil	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	33.540.000	33.540.000	-	0,00%	Jambore Tk Provisi
								Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Operasional Pusdalops	977.756.000	830.580.000	359.749.732	43,31%	Dana ini hanya Gaji Pusdalops dan makan minum Pusdalops
									Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	234.350.000	234.350.000	142.115.700	60,64%	Kegiatan ini insedentil (Kejadian bencana)
									Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	171.210.000	118.210.000	88.155.000	74,57%	Pengadaan Barang Logistik
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang	Jumlah kejadian konplik sosial - jumlah kejadian	60%	20%	50%	berhasil	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	60.294.000	29.794.000	2.987.000	10,03%	
								Pendidikan Wawasan Kebangsaan	38.850.000	1.900.000	519.750	27,36%		
								Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	15.300.000	15.300.000	2.161.950	14,13%		
								Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	40.900.000	26.275.000	892.500	3,40%		
								Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	322.078.800	164.078.800	0	0,00%	Insedentil (Unsur pimpinan)	
								Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	227.224.800	227.224.800	146.784.000	64,60%	Insedentil (Forkopinda)	
								Penelitian Administrasi Bantuan Partai.	16.740.000	16.740.000	9.169.000	54,77%		
								Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.750.500	5.000.000	231.000	4,62%		

Padang Panjang, 16 Juli 2020
KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terbentuknya penanganan konflik sosial	Jumlah pertemuan tim yang dilaksanakan	12 kali
		Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	60 orang
		Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	8 kali
		Jumlah pemilih yang dididik	14 parpol
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang
		Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif	3 bulan
		Jumlah pemilih yang dididik	100 orang

Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1 Kewaspadaan Dini Daerah	812.503.000	776.331.250
2 Pendidikan wawasan Kebangsaan	18.400.000	18.400.000
3 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	23.720.000	23.720.000
4 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	572.175.000	572.175.000
5 Penelitian Administrasi Bantuan Partai	40.650.000	26.450.000
6 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20.470.000	20.470.000
7 Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	27.565.000	15.540.000
	109.523.000	99.576.250

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kasubid Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

ENKI TRINANDA, S.AB
NIP.19830705 200604 1 004

AZIZAH, S.Sos
NIP.19681017 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya stabilitas daerah	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang
		Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan
		Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/LSM
		Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	1 angkatan 50 orang
		Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola	55 ormas, kantor bersama

Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1 Pelaksanaan Forum koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	574.535.000	537.535.000
2 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.275.000	263.275.000
3 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	20.955.000	20.955.000
4 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	116.730.000	116.730.000
5 Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	26.400.000	26.400.000
	110.175.000	110.175.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kasubid Hubungan Antar Lembaga
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

ENKI TRINANDA, S.AB
NIP. 19830705 200604 1 004

ERNA YENI, SH
NIP.19620920 199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan	Jumlah Peningkatan	50 orang
		Tingkat Partisipasi	Pemilu serentak 71%

Program	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	23.720.000	23.720.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang**

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008**

**ENKI TRINANDA, S.AB
NIP.19830705 200604 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersalurkan bantuan logistik untuk korban bencana	Lama waktu pendistribusian logistik	170 menit

Program	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	106.525.000	106.525.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008

AFRIZAL, S.Sos
NIP.19640416 198602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS BPBD, KESBANGPOL
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	100%
		Persentase Aparatur yang mematuhi peraturan Disiplin aparatur	100%
		Persentase Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%

Program

Anggaran Sebelum

Anggaran Sesudah

1 Program Pelayanan Aparatur dan Pelaporan

1.019.180.800

1.004.027.800

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008**

**INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertanganinya pasca bencana	Lama waktu rehabilitasi dan	48 jam

Program

Anggaran Sebelum

Anggaran Sesudah

I Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.756.381.000

1.756.381.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008**

**AGUNG SATRIA PUTRA, ST
NIP.19680815 199701 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRETEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya pencegahan dini dan	Kelurahan tangguh bencana	2 Kelurahan

Program

Anggaran sebelum

Anggaran sesudah

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

337.040.000,00

337.040.000,00

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang**

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008**

**RULLY HARDIAN , SSTP, MPA
NIP.19820919 200012 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG LOGISTIK
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi bencana	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis

Kegiatan

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dan Ancaman	Anggaran sebelum Rp 148.875.000	Anggaran sebelum Rp 148.875.000
---	--	------------------------------------	------------------------------------

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

AFRIZAL, S.Sos
NIP.19640416 198602 1 003

Kepala Sub Bidang Kedaruratan
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Dra. LASWARNI
NIP.19650612 199203 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG REHABILITASI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Tersedianya personil yang kompeten di lokasi	Jumlah anggota pusdalops	22 orang
		Jumlah kejadian bencana	100 kejadian

Kegiatan

Anggaran sebelum

Anggaran sebelum

	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.210.416.000	1.210.416.000
1	Kegiatan Pusdalops dan Gaji Anggota Pusdalops	927.766.000	927.766.000
2	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	282.650.000	282.650.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala Sub Bidang Logistik
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

AFRIZAL, S.Sos
NIP.19640416 198602 1 003

MUHAMMAD DEDIS, S.Sos
NIP.19710226 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG REHABILITASI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data kerusakan dan kerugian pasca bencana alam	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang	1 dokumen, 40 orang, 1 kali

Kegiatan

1 Penyusun (JITU PASNA), (DALA, HRNA), DAN (PDNA)

Anggaran sebelum

43.575.000

Anggaran sebelum

43.575.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Reabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala sub Bidang Rehabilitasi
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

AGUNG SATRIA PUTRA, ST
NIP.19680815 199701 1 001

ELINAWATI, ST
NIP.19680527 199701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG REHABILITASI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data kerusakan dan kerugian pasca bencana alam	Jumlah kerusakan yang di verifikasi	50 kasus

Kegiatan

- 1 Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana

Anggaran sebelum

16.475.000

Anggaran sesudah

16.475.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Reabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala sub Bidang Rekonstruksi
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

AGUNG SATRIA PUTRA, ST
NIP.19680815 199701 1 001

TAUFIK, SH. M.Si
NIP.19670909 199703 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN KEUANGAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	20 Dokumen

Kegiatan

- 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran sebelum	Anggaran sesudah
1.000.000	1.000.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

**Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**Kepala sub Bagian Keuangan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang**

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

ERNITA, SE
NIP.19630313 199311 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	250 lembar meterai 6000
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	12 Bulan
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit roda 4, 12 unit roda 2, 2 orang THL
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	4 orang THL, 1 Tahun
		Jumlah jenis alat kantor yang disediakan	30 jenis
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 Jenis
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	35 Kali
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1Tahun
		Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	2 orang
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung
		Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	12 bulan
		Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	80 stell

Kegiatan

	Anggaran sebelum	Anggaran sesudah
	1.140.180.800	1.110.777.800
1 Penyediaan Administrasi Jasa Surat Menyurat	2.600.000	2.600.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	35.000.000	21.498.734
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	365.912.400	364.260.666
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	131.137.400	131.137.400
5 Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	25.000.000	25.000.000
6 Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	23.131.000	23.131.000
7 Penyediaan Jasa Komponen Listrik	6.000.000	6.000.000
8 Penyediaan Makan Minum	50.400.000	50.400.000
9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	380.000.000	380.000.000
10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000
11 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	15.000.000
12 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	46.000.000	41.750.000

**Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

INDRA GUSNADY,SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

Padang Panjang, 16 Oktober 2019
Kasubag Umum dan Kepegawaian
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

KASIMIN, S.Sos
NIP.19690720 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen pelaporan, dokumen evaluasi yang disampaikan tepat waktu	20 dokumen

Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000
2 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	500.000	500.000
	75.500.000	75.500.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

**Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang**

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

KARMILA, S.SOS
NIP.19690222 199109 2001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BIDANG PENCEGAHAN
BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Berkurangnya resiko bencana	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi, Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Kota	15 orang, 160 orang
		Jumlah masyarakat dan aparaturnya yang di latih	160 Orang
		Jumlah Mitigasi yang di lakukan	4 Kali

Kegiatan	Anggaran sebelum	Anggaran sebelum
1 Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko	81.255.000	81.255.000
2 Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana	106.525.000	106.525.000
3 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan	149.260.000	149.260.000

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Kasubid Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

RULLY HARDIAN, SSTP, MPA
NIP.19820919 200012 1 001

ASWIRMAN, SE
NIP. 19640903 199308 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BPBD KESBANGPOL
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Resptime Tanggap Darurat	10 menit
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%

Program		Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.019.180.800	1.004.027.800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000	65.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	75.000.000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.000.000	41.750.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian	1.500.000	1.500.000
6	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.756.381.000	1.756.381.000
7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	116.730.000	116.730.000
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	178.695.000	178.695.000
9	Program Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat dan Stabilitas Politik	1.091.613.000	1.018.441.250
		4.360.099.800,00	4.257.525.050,00

Padang Panjang, 16 Oktober 2019

Walikota Padang Panjang

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

FADLY AMRAN

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	50 orang
		Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	60 orang
		Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	70%
		Jumlah pemilih yang dididik	14 parpol
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang
		Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif	3 bulan
		Jumlah pemilih yang dididik	100 orang

Kegiatan

Anggaran

1 Pendidikan wawasan Kebangsaan	38.850.000
2 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	322.078.800
3 Penelitian Administrasi Bantuan Partai	16.740.000
	377.668.800

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kasubid Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

ENKI TRINANDA, S.AB
NIP.19830705 200604 1 004

DENI MURIVIA, SE
NIP.19820910 200802 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang
		Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan
		Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/LSM
		Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	7 kali pertemuan 50 orang
		Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola	55 ormas, kantor bersama

Kegiatan

Anggaran

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	60.294.000
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	15.300.000
Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	40.900.000
Pelaksanaan Forum koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	227.224.800
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.750.500
	424.469.300

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kasubid Hubungan Antar Lembaga
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

ENKI TRINANDA, S.AB
NIP. 19830705 200604 1 004

ERNA YENI, SH
NIP.19620920 199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial di kelurahan	70%
		Jumlah peningkatan wawasan kebangsaan generasi muda	50 orang
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kada	Pilgub 56 %

Program

Anggaran

1 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

802.138.100

Padang Panjang, Januari 2020

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

**Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang**

**MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008**

**ENKI TRINANDA, S.AB
NIP.19830705 200604 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap darurat	17 menit
		Lama waktu pendistribusian logistik	160 menit

Program

Anggaran

1 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.383.316.000

Padang Panjang, Januari 2020

Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008

AFRIZAL, S.Sos
NIP.19640416 198602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS BPBD, KESBANGPOL
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	91%
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%
		Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	90%
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	99%

Program

1 Program Pelayanan Aparatur dan Pelaporan

Anggaran

958.292.300

Padang Panjang, Januari 2020

Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	48 jam

Program

- I Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Paska Bencana

Padang Panjang, Januari 2020

**Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008

AGUNG SATRIA PUTRA, ST
NIP.19680815 199701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRETEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Kelurahan tangguh bencana	2 Kelurahan

Program

Anggaran sebelum

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

33.540.000,00

Padang Panjang, Januari 2020

Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19640903 199308 1 001

ASWIRMAN, SE
NIP.19640904 199308 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG LOGISTIK
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi bencana	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis

Kegiatan

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dan Ancaman

Anggaran

Rp 171.210.000

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala Sub Bidang Kedaruratan
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

AFRIZAL, S.Sos
NIP.19640416 198602 1 003

Dra. LASWARNI
NIP.19650612 199203 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG REHABILITASI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Tersedianya personil yang kompeten di lokasi	Jumlah anggota pusdalops	22 orang
		Jumlah kejadian bencana	100 kejadian

Kegiatan

Anggaran sebelum

Anggaran sebelum

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.212.106.000

1 Kegiatan Pusdalops dan Gaji Anggota Pusdalops

977.756.000

2 Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

234.350.000

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala Sub Bidang Logistik
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

AFRIZAL, S.Sos
NIP.19640416 198602 1 003

MUHAMMAD DEDIS, S.Sos
NIP.19710226 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG REHABILITASI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data kerusakan dan kerugian pasca bencana alam	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang	1 dokumen, 40 orang, 1 kali

Kegiatan

-

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Reabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala sub Bidang Rehabilitasi
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

AGUNG SATRIA PUTRA, ST
NIP.19680815 199701 1 001

ELINAWATI, ST
NIP.19680527 199701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG REHABILITASI
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data kerusakan dan kerugian pasca bencana alam	Jumlah kerusakan yang di verifikasi	48 kasus

Kegiatan

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Reabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala sub Bidang Rekonstruksi
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

AGUNG SATRIA PUTRA, ST
NIP.19680815 199701 1 001

TAUFIK, SH. M.Si
NIP.19670909 199703 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN KEUANGAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	20 Dokumen

Kegiatan

-

Padang Panjang, Januari 2020

Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala sub Bagian Keuangan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

ERNITA, SE
NIP.19630313 199311 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
11	Meningkatnya respon penanganan bencana	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit roda 4, 12 unit roda 2, 2 orang THL
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 orang THL, 1 Tahun, 1 unit gedung
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	24 kali
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	35 kali
		Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	2 orang THL
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat, jumlah ATK, dan jumlah barang cetak dan penggandaan dan jumlah laporan-laporan	433 lembar, 30 jenis, 12 bln, 20 laporan 26dokumen,
		jumlah tagihan rekening yang dibayarkan dan jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	60 tagihan, 10 jenis komponen
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan alat-alat kantor yang di pelihara	1 gedung, 10 jenis alat kantor

Kegiatan

Anggaran

958.292.300

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	282.571.160
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	77.651.140
3	Penyediaan Makan Minum	34.020.000
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	359.050.000
5	Penyediaan Jasa Tenaga	61.600.000
6	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	22.000.000
7	Kegiatan penyediaan komponen dan jasa listrik air dan komunikasi	43.900.000
8	Pemeliharaan gedung dan Perlengkapan Kantor	77.500.000

**Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

Padang Panjang, Januari 2020
Kasubag Umum dan Kepegawaian
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

INDRA GUSNADY,SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

KASIMIN, S.Sos
NIP.19690720 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen pelaporan, dokumen evaluasi yang disampaikan tepat waktu	20 dokumen

Kegiatan

-

Padang Panjang, Januari 2020

Sekretaris BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP.19700804 199803 1 006

KARMILA, S.SOS
NIP.19690222 199109 2001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG PENCEGAHAN
BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi	15 orang

Kegiatan

Anggaran

- 1 Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana melalui Jambore Pengurangan Resiko bencana

34.540.000

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Kasubid Pencegahan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

ASWIRMAN, SE
NIP.19640903 199308 1001

BAIRUSMAN, S.Pd
NIP. 19630511 198403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BIDANG PENCEGAHAN
BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Jumlah upaya mitigasi yang di lakukan	4 kali

Kegiatan

-

Padang Panjang, Januari 2020

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Kasubid Kesiapsiagaan
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

ASWIRMAN, SE
NIP.19640903 199308 1001

YUSMAILI, S.Sos
NIP. 19720502 199403 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BPBD KESBANGPOL
BPBD , KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat	9 menit
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka Kejadian konflik sosial	4 Konflik

Program

Anggaran

1	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	33.540.000
2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.383.316.000
3	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	802.138.100
		2.218.994.100,00

Padang Panjang, Januari 2020

Walikota Padang Panjang

Kepala BPBD, Kesbangpol
Kota Padang Panjang

FADLY AMRAN

MARWILIS, SH, M.Si
NIP.19610701 198203 1 008

